

EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MAGELANG

POLICY EVALUATION ON STRUCTURING AND EMPOWERING STREET VENDORS IN MAGELANG CITY

Oleh: Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si., Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, rizqi.arina@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang, faktor penghambat dan pendukung dari kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 sudah efektif dan responsif apabila diukur berdasarkan tujuan kebijakan yakni penataan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan walikota, ketertiban dan keamanan telah digencarkan oleh instansi yang berwenang dengan penyediaan sejumlah penjaga keamanan, dan Pedagang Kaki Lima merasa puas terhadap fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Namun, terdapat faktor penghambat berupa promosi yang kurang gencar dilaksanakan, kebersihan yang masih kurang terjaga, pedagang yang bersikap kurang kooperatif, dan terdapat pedagang yang mengeluhkan pendapatan yang cenderung menurun.

Kata kunci : Kata Kunci : Evaluasi, penataan, pemberdayaan, PKL

Abstract

This study aims to determine the policy evaluation on structuring and empowering street vendors in Magelang City, inhibiting and supporting factors of the structuring and empowerment policy of street vendors through the Regional Regulation of Magelang City Number 13 of 2013. The design of this research was a descriptive qualitative. Data obtained from observations, interviews, and documentation. Data analysis techniques were carried out through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity checking was performed using source triangulation techniques. The results of this study indicate that the evaluation of structuring policy and empowerment of street vendors through Magelang City Regulation Number 13 of 2013 has been effective and responsive if measured based on policy objectives namely structuring has been carried out properly in accordance with the mayor's regulation, orderliness and security have been carried out by the authorized institutions by providing a number of security guards, and street vendors are satisfied with the facilities provided by the government. However, there are inhibiting factors in promotion that is less intensively implemented, hygiene is still less awake, traders who behave less cooperatively, and there are traders who complain that income tends to decline.

Keywords: Evaluation, structuring, empowerment, street vendors.

PENDAHULUAN

PKL merupakan salah satu sektor informal yang jumlahnya semakin terus bertambah pada setiap tahunnya. Istilah “PKL” mengacu pada penjual makanan yang tidak memiliki ruang hukum tetap dan bergerak pada lingkungan tertentu baik menggunakan sepeda atau sepeda motor atau menjual dari trotoar di sepanjang jalan (Karawazuka dkk, 2017). Krisis ekonomi dan sempitnya lapangan pekerjaan merupakan faktor pendorong kemunculan PKL di berbagai kota di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakmampuan sektor informal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam. Selain itu sebab lain kemunculan PKL didorong oleh beberapa hal diantaranya adalah kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, dan urbanisasi (Julianti dkk, 2017).

Semakin bertambahnya jumlah PKL, semakin pula banyak permasalahan yang timbul. Bertambahnya PKL akan menutupi ruas-ruas jalan, terkecuali yang mendapatkan proteksi dari penguninya, dan kecenderungan mereka untuk menempati lahan-lahan kosong (Lestari, 2018). Keberadaan Pedagang Kaki Lima ini kerap dianggap mendatangkan masalah dan merugikan masyarakat, karena menyebabkan kemacetan, membuat lingkungan semrawut, kotor, dan merusak keindahan kota. Pemerintah sering kali

menganggap bahwa PKL memiliki pengaruh negatif terhadap daya tarik dan keindahan kota (Forkuor dkk, 2017). Namun demikian, PKL juga memberikan nilai positif cukup besar dengan mengurangi pengangguran, menyediakan produk atau layanan dengan harga terjangkau dengan lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Sutarjo, 2016). Selain itu, PKL juga memiliki kontribusi dengan menghasilkan permintaan untuk layanan yang disediakan oleh pelaku sektor publik dan sektor swasta, termasuk transportasi, toko, dan pemasok atau penyedia barang (Roever dkk, 2016).

Adanya berbagai permasalahan mengenai PKL, Pemerintah Kota Magelang sadar akan penataan terhadap PKL. Kesadaran akan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Magelang, dicerminkan pada pengembangan pariwisata di Kota Magelang. Pariwisata saat ini menjadi salah satu titik fokus pembangunan Kota Magelang yang diperhatikan oleh Pemerintah Kota Magelang. Pengembangan pariwisata dapat berimplikasi pada bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut laman online www.radarjogja.co tanggal 3 Januari 2015, pada bulan November 2014, PAD yang diterima Kota Magelang mencapai Rp 146,5 milyar. Dibandingkan dengan tahun 2013, PAD tahun 2014 cenderung meningkat sebesar Rp 38,8

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

milyar. Pada tahun 2013, PAD yang diterima sejumlah Rp 107,7 milyar (www.radarjogja.co).

Permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) perlu tindak lanjut, kemudian Pemerintah Kota Magelang membuat dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang. Salah satu tujuan dari adanya peraturan tersebut adalah guna mewujudkan kota yang tertib, aman, indah, dan bersih. Pemerintah Kota Magelang melakukan penataan dengan menetapkan lokasi-lokasi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan jual beli. Pedagang Kaki Lima (PKL) direlokasi atau dipindahkan di *shelter* atau Taman Kuliner terdekat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Magelang. Pada tahun 2019, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berhasil ditampung pada 19 Taman Kuliner Kota Magelang sejumlah 625 pedagang.

Setiap *shelter* memiliki paguyuban masing-masing untuk mengatur urusan *shelter*. Adanya paguyuban tersebut berfungsi untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan masalah, menjalin hubungan yang akrab antar PKL, dan penyebaran informasi mengenai kegiatan pembinaan. Dalam hal ini daerah mendorong PKL untuk membentuk

organisasi yang mengatur diri sendiri karena adanya bentuk pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah (Hummel, 2017). Berikut adalah peguyuban PKL di Kota Magelang: Taman Kuliner yang dapat menampung PKL berada di Jalan Jenggolo I, Sejuta Bunga, Jalan Sigaluh, Taman Badaan, Kartika Sari, Puri Boga Kencana, Jalan S. Parman, Tuin Van Java, Jalan Kalingga, Armada Estate, Rejomulya, Kauman Barat, Sriwijaya, Jendralan, Jalan Daha, Lembah Tidar, Alibasah Sentot Prawirodirjo, dan Jalan Jenggolo II.

Namun, masalah mengenai Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak berhenti setelah direlokasi di Taman Kuliner. Pada tahap pengimplementasian, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Magelang dan perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu mata rantai dari proses kebijakan publik, James P. Lester dan Joseph Stewart (2000) dalam Winarno (2012: 229) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sehingga evaluasi kebijakan memiliki tugas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

cara menggambarkan dampak dan menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu kriteria dari evaluasi kebijakan adalah efektivitas. Menurut Dunn (2003: 429) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Namun belum sepenuhnya tujuan dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tercapai. Pemerintah telah menetapkan lokasi sesuai diperuntukannya dengan melakukan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Taman Kuliner yang telah disediakan. Namun, untuk menciptakan kota yang tertib dan indah masih belum optimal. Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan trotoar atau bahu jalan. Padahal pada lokasi tersebut telah diberi rambu-rambu mengenai larangan untuk melakukan kegiatan jual beli. Selain itu, masalah lain yang muncul di beberapa Taman Kuliner atau PKL *centre* Kota Magelang adalah menurunnya omset atau pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disebabkan oleh sedikitnya pengunjung.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi kebijakan, faktor penghambat dan pendukung dari kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013.

Taufiqurrahman (2016: 4) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.

Tahapan-tahapan kebijakan publik menurut William Dunn (1999: 24-25) dibagi menjadi lima yaitu penyusunan agenda, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Evaluasi merupakan bagian dari tahapan kebijakan publik.

Menurut Jones (1975) dalam Winarno (2012: 229) evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.

Sedangkan menurut Rossi & Freeman (1985) yang dikutip dalam buku

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

Pasolong (2013: 6) mengungkapkan bahwa evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik.

William N. Dunn (2003: 610) menjelaskan bahwa terdapat enam indikator atau kriteria evaluasi kebijakan. Indikator tersebut adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
4. Kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi (prioritas), atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Dari beberapa teori tersebut peneliti memilih indikator dari William N. Dunn untuk mengetahui evaluasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Indikator yang dipilih yaitu efektivitas dan responsivitas dengan indikator dari keduanya berasal dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Berikut adalah indikator yang peneliti pilih:

1. Indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut :
 - a. Ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan.
 - b. Penetapan lokasi bagi PKL.
 - c. Pengembangan usaha PKL yang tangguh dan mandiri.
2. Sedangkan, indikator pengukuran responsivitas sebagai tersebut:
 - a. Ketersediaan Fasilitas Pendukung
 - b. Kegiatan Pembinaan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2019–21 Januari 2020 dengan lokasi penelitian di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Magelang dan Taman Kuliner atau *shelter* Kota Magelang.

Subjek Penelitian

Kepala Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang, Kepala Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Magelang, Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang, Ketua Paguyuban Taman Kuliner S. Parman, Ketua Paguyuban Taman Lembah Tidar, Ketua Paguyuban Taman Kuliner Tuin Van Java, Ketua Paguyuban Taman Kuliner Kauman Barat, Ketua Paguyuban Taman Kuliner Sigaluh dan beberapa pengunjung.

Data dan Sumber Data

Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kota

Magelang Nomor 13 tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, data tahun 2019 jumlah Pedagang Kaki Lima di Taman Kuliner Kota Magelang, dan data tahun 2017-2019 mengenai jumlah Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan model terstruktur dan pengembangan. Hal ini dibantu dengan adanya panduan wawancara yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Perdagangan di Diskoperindag, Kepala Seksi Bina Usaha Pedagang Kaki Lima, Kepala Seksi Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Satpol PP, Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang, dan Pengunjung Taman Kuliner Kota Magelang.

2. Observasi

Dalam hal ini, peneliti terjun langsung ke lokasi yaitu Taman Kuliner atau *shelter* Kota Magelang. Observasi pada penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan, yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana, kebersihan, serta kunjungan dari pengunjung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Penggunaan teknik dokumentasi ini bertujuan untuk menggali data-data yang bersifat historis. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 tahun 2013, data tahun 2019 jumlah Pedagang Kaki Lima di Taman Kuliner Kota Magelang, gambar dan hasil wawancara.

Teknik Analisis Data

Untuk mengecek keabsahan data, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan cara membandingkan pendapat dari informan yang berbeda. Kemudian data-data yang ada dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan. Setelah data di lapangan dinilai sudah valid, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL telah mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa, pada tahap implementasi masih muncul berbagai permasalahan mengenai PKL. Maka, perlu dilakukan evaluasi guna pengoptimalan tujuan dari peraturan tersebut. Evaluasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengukur ketercapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2003: 429) efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari adanya tindakan. Efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan nilai moneterinya. Pengukuran efektivitas dilakukan melalui ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui efektivitas suatu kebijakan, maka indikator yang digunakan berasal dari

tujuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Menurut Suharno (2010: 242) kegiatan evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik ataupun seberapa jauh tujuan itu terealisasi dan seberapa besar target tertentu telah tercapai.

- a. Ketertiban, keamanan, keindahan, dan kebersihan.

Pada aspek ketertiban, Satpol PP telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selain dari Satpol PP yang melakukan penertiban, Diskoperindag juga telah melakukan kegiatan monitoring terhadap PKL pada setiap harinya. Peringatan mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh PKL telah dilakukan. Karakteristik yang bermacam-macam, merupakan kendala dinas terkait. Namun, masih juga terdapat sedikit PKL yang bersikap tidak kooperatif sehingga menyulitkan dinas terkait untuk melakukan penertiban.

Petugas keamanan atau *security* telah tersebar pada beberapa *shelter* di Kota Magelang seperti Kuliner Lembah Tidar, Kuliner Tuin Van Java, dan Kuliner

Kartika Sari. Petugas keamanan memiliki tugas untuk menjaga keamanan dari *shelter*. Selain itu tugas dari petugas keamanan adalah mengingatkan pada pengamen maupun pengemis yang melakukan kegiatan mengamen dan mengemis pada *shelter-shelter*. Kurang meratanya ketersediaan petugas keamanan pada *shelter*, sehingga pada *shelter* selain yang sudah disebutkan diatas masih terdapat banyak pengamen yang melakukan kegiatan mengamen pada *shelter*.

Kebersihan merupakan salah satu kewajiban dari PKL untuk menjaga lingkungan sekitar mereka. PKL telah memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan *shelter*. Bahkan Kuliner Tuin Van Java telah memiliki petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan *shelter*. Adanya petugas kebersihan di *shelter* tersebut merupakan inisiatif dari pengurus paguyuban Kuliner Tuin Van Java dengan persetujuan seluruh PKL. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat beberapa *shelter* masih tampak sampah yang berserakan seperti sampah daun dan plastik pada tiga *shelter* di Kota Magelang.

- b. Penetapan lokasi bagi PKL.

Penetapan lokasi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Dimana penetapan lokasi berdasarkan tempat terdekat PKL melakukan kegiatan jual beli. PKL yang melakukan pelanggaran dengan melakukan kegiatan jual beli di bahu jalan, kemudian dikumpulkan pada *shelter* yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.

- c. Pengembangan usaha PKL yang tangguh dan mandiri. Kegiatan pembinaan ini diharapkan mampu menjadikan PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Dapat dikatakan sebagai usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri apabila telah mampu mensejahterakan keluarganya. Tidak terdapat indikator atau kriteria khusus untuk menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri selain dapat mensejahterakan keluarganya. Banyak PKL yang telah dapat mensejahterakan keluarganya atas peningkatan kondisi ekonominya.

Diantaranya adalah peningkatan pendapat harian yang diterima oleh PKL. Banyak PKL yang telah mampu membeli kendaraan maupun rumah pribadi. Namun, disisi lain masih terdapat pedagang yang pasca relokasi mengeluhkan pendapatan mereka menurun dikarenakan *shelter* yang sepi pengunjung.

2. Responsivitas

Reponsivitas menurut Dunn (2003: 437-438) adalah apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi (prioritas), atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Untuk mengetahui responsivitas suatu kebijakan, maka indikator yang digunakan berasal Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Berikut adalah indikator pengukuran responsivitas berdasarkan Perda tersebut:

a. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningrum (2014) menunjukkan bahwa faktor pendorong penerimaan PKL terhadap relokasi salah satunya adalah karena alasan kemudahan yang diperoleh melalui fasilitas yang diberikan kepada PKL.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa adanya pemberian lokasi yang nyaman dengan beratapkan seng, bukan lagi terpal-terpal yang dapat roboh apabila diterpa angin PKL merasa puas dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, adanya kemudahan terhadap akses terhadap air dan listrik. Bahkan fasilitas yang diterima oleh PKL diberikan secara cuma-cuma tanpa pemungutan retribusi, yang dibayarkan hanya penggunaan listrik dan air pada setiap bulannya. Ketersediaan fasilitas pendukung lainnya seperti *wifi*, lahan parkir, toilet, mushola, bahkan *live music* pada beberapa *shelter* di Kota Magelang diharapkan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat Kota Magelang ke *shelter-shelter* yang telah dibangun oleh pemerintah. Pengunjung *shelter* juga merasa puas dengan adanya fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga mereka merasa nyaman untuk singgah beberapa saat di *shelter* yang ada.

b. Kegiatan Pembinaan.

Kegiatan pembinaan dilakukan agar PKL sadar terhadap kebersihan, pelayanan terhadap pelanggan, sistem manajemen, dan lain sebagainya. Adanya kegiatan pembinaan sangat membantu PKL dalam mengembangkan

usahanya. Kegiatan pembinaan dilakukan secara bergantian, namun semua PKL dapat mengetahui materi yang disampaikan saat pembinaan dengan cara membagikannya saat rapat paguyuban dilaksanakan. Kegiatan pembinaan memang tidak memiliki efek yang langsung dapat diterima oleh PKL. Kegiatan pembinaan ini memiliki efek jangka panjang apabila dilaksanakan secara terus-menerus.

Namun, disisi lain kegiatan pembinaan belum 100% menyadarkan PKL terhadap kebersihan. Masih terdapat beberapa *shelter* yang kebersihannya masih belum terjaga. Terdapat sampah plastik dan daun yang masih berserakan. Namun, ini tidak sepenuhnya salah dari PKL, pengunjung pun juga berperan dalam pembuangan sampah. Kurang tersedianya tempat sampah, sehingga pengunjung cenderung membuang sampah secara sembarangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Magelang

Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Magelang. Faktor pendukung diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya kerjasama yang baik antara Diskoperindag dengan instansi lainnya

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

seperti Satpol PP dalam pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Magelang.

- b. Penyampaian keluhan kesah yang dapat langsung disampaikan kepada Diskoperindag dengan cara melalui *website*, datang langsung ke Diskoperindag atau dapat melalui telepon.
- c. Adanya PKL yang bersikap kooperatif terhadap petugas sehingga bersedia untuk di relokasi pada shelter yang telah dibangun oleh pemerintah.

Berikut adalah faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Magelang:

- a. Kurang tersedianya lahan kosong yang dapat menampung seluruh PKL di Kota Magelang. Sehingga masih terdapat PKL yang berjualan di tempat sementara.
- b. Adanya beberapa PKL yang bersikap kurang kooperatif terhadap petugas sehingga menolak untuk di relokasi oleh petugas.
- c. PKL yang memiliki berbagai macam karakteristik yang berbeda-beda.

SIMPULAN

Evaluasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 apabila diukur dengan indikator

efektivitas dan responsivitas dapat dikatakan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dilihat dari indikator evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Efektivitas

Dari hasil penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sudah efektif dalam pelaksanaannya karena telah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, meskipun masih terdapat aspek yang belum dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut dilihat dari indikator efektivitas yang berasal dari tujuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

- a. Ketertiban, Keamanan, Keindahan, dan Kebersihan

Dari aspek ketertiban, Satpol PP telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun, memang masih terdapat PKL yang bersikap tidak kooperatif, sehingga menyulitkan petugas. Dari aspek keamanan, beberapa *shelter* telah memiliki petugas keamanan. Tetapi penyebaran petugas keamanan belum merata keseluruh *shelter* di Kota Magelang. Apabila dilihat dari

aspek kebersihan dan keindahan, mayoritas *shelter* di Kota Magelang telah menjaga kebersihan dan keindahan *shelter* dengan baik. Hanya terdapat tiga *shelter* yang kurang menjaga kebersihan.

b. Penetapan Lokasi bagi PKL

Penetapan lokasi bagi PKL telah dilakukan dengan baik dengan memperhatikan berbagai aspek. Penetapan lokasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

c. Pengembangan Usaha PKL yang Tangguh dan Mandiri

Pengembangan usaha PKL dilaksanakan melalui pembinaan. Kegiatan pembinaan telah dilaksanakan dengan baik. Tetapi, belum seluruh PKL dapat merasakan dampak positif dari kegiatan pembinaan yang berupa peningkatan kondisi ekonomi pasca relokasi.

2. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan kepuasan PKL terhadap apa yang dibutuhkan berdasarkan indentifikasi dari Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Dapat disimpulkan bahwa, kebijakan penataan

dan pemberdayaan PKL sudah responsif terhadap kebutuhan PKL. Hal tersebut dilihat dari indikator reponsivitas yang berasal dari tujuan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

a. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Fasilitas yang diberikan kepada PKL sudah memadai dengan diberikannya kemudahan akses air bersih, listrik, dan lokasi yang nyaman. PKL juga merasa puas terhadap apa yang diterima.

b. Kegiatan Pembinaan

Kegiatan pembinaan telah dilaksanakan cukup baik oleh Diskoperindag dan memiliki dampak positif bagi PKL. Namun, kegiatan pembinaan belum dapat menyadarkan PKL 100% terhadap kebersihan *shelter* karena masih terdapat *shelter* yang kebersihannya belum terjaga.

SARAN

1. Perlunya penyediaan beberapa tempat sampah pada masing-masing *shelter* guna menjaga kebersihan *shelter*, sehingga sampah berserakan dapat diminimalisir.

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

2. Perlunya peningkatan kesadaran PKL terhadap kebersihan *shelter* agar *shelter* menjadi lebih bersih dan terlihat indah.
3. Perlunya penyebaran petugas keamanan secara merata pada seluruh *shelter* agar pegamen dan pengemis dapat diminimalisir.
4. Perlunya pendampingan lebih khusus bagi PKL di beberapa *shelter* yang sepi akan pengunjung agar *shelter* tersebut sama seperti kondisi *shelter* yang lain.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang. (2020). Kelompok PKL Kota Magelang. Diakses dari: <http://dpp.magelangkota.go.id>. Pada 15 Januari 2020 pukul 16.00 WIB.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Lebih Target. 03 Januari 2015. Diakses dari <https://radarjogja.co/2015/01/03/realisasi-pendapatan-asli-daerah-lebih-target/>. Pada 18 Februari 2020 pukul 19.00 WIB.

Jurnal

Forkuor, John B. et al. (2017). Negotiation and Management Strategies of Street Vendors in Developing Countries: A Narrative Review. *SAGE journals*.

Hummel, Calla. (2017). Disobedient Markets: Street Vendors, Enforcement, and State Intervention in Collective Action. *SAGE journals*. Vol 50(11): 1524-1555.

Igudia, Eghosa. O. (2019). Exploring The Theories, Seterminants, and Policy Options of Street Vending: A Demand-Side Approach. *SAGE journals*. Vol 57(1): 56-74.

Julianti, Firginia dkk. (2017). Jurnal Tinjauan Yuridis Peertiban Pedagang Kaki Lima Kota Magelang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. *Diponegoro Law Journal*. Vol 6:2.

Karawazuka, Nazomi. et al. (2017). Adapting To E New Irbanizing Environment: Gendered Strategies Of Hanoi's Street Food Vendors. *SAGE journals*. Vol 30(1): 233-248.

Lestari, Dian dkk. (2018). Jurnal Implementasi Kebijakan Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa*

DAFTAR PUSTAKA

Diskoperindag. (2013). *Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)*. Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013, Nomor 13. Sekretaris Daerah Kota Magelang: Magelang.

Dunn, William. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Pasolong, Harbani. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi terbaru)*. Yogyakarta : CAPS.

Evaluasi Kebijakan Penataan... (Arina Rizqi Amalia dan Drs. Argo Pambudi, M.Si)

Administrasi Negara (JMAN). Vol 2:2.

Roever, Sally & Skinner, Caroline. (2016). Street Vendors and Cities. *SAGE journals*. Vol 28(2): 359-374.

Sutarjo. (2016). Journal Street Vendors Externalities. *Jurnal AdBispreneur* Vol 1:1.

Widianingrum, Nur Ranika dkk. (2014). Jurnal Kualitas Hidup Sejahtera Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Raya Magelang Yogyakarta KM 5-8 Pasca Relokasi ke PKL Mertoyudan Corner. *Unnes Civic Education Journal*. Vol 3:1.

